



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang efektif, efisien dan akuntabel, maka dipandang perlu adanya pedoman laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Laporan Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang...

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);

10. Peraturan Bupati...

10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Sukabumi.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
7. Tugas Umum Pemerintahan adalah tugas pokok dan fungsi camat dan kecamatan;
8. Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan berdasarkan aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan

kewenangan lain...

kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya
10. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
11. Pelimpahan Wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
12. Laporan Pelaksanaan Tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB II

JENIS LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

Bagian Kesatu Jenis Laporan Pasal 2

- (1) Jenis Laporan Pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan terdiri :
 - a. Laporan Pelaksanaan Tugas Bulanan;
 - b. Laporan Pelaksanaan Tugas Semester; dan
 - c. Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan.
- (2) Jenis Laporan Pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Laporan Pelaksanaan Tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan terdiri :
 - a. Laporan Pelaksanaan Kewenangan Atributif;
 - b. Laporan Pelaksanaan Kewenangan Delegatif; dan

c. Laporan Pelaksanaan...

c. Laporan Pelaksanaan Kewenangan Mandat

- (2) Ruang lingkup Laporan Pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Laporan Pelaksanaan Kewenangan

Pasal 4

- (1) Laporan Pelaksanaan Kewenangan Atributif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri :
- a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum; dan
 - b. Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan
- (2) Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

(3) Pelaksanaan...

(3) Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b yaitu meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Laporan Pelaksanaan Kewenangan Delegatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu Laporan Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat terdiri :

- a. Pelaksanaan tugas pada aspek perizinan;
- b. Pelaksanaan tugas pada aspek rekomendasi;
- c. Pelaksanaan tugas pada aspek koordinasi;
- d. Pelaksanaan tugas pada aspek pembinaan;
- e. Pelaksanaan tugas pada aspek pengawasan;
- f. Pelaksanaan tugas pada aspek fasilitasi;
- g. Pelaksanaan tugas pada aspek penetapan;
- h. Pelaksanaan tugas pada aspek penyelenggaraan; dan
- i. Pelaksanaan tugas pada aspek kewenangan lain yang dilimpahkan

Pasal 6

(1) Laporan Pelaksanaan Kewenangan Mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri :

- a) Pelaksanaan...

- a) Pelaksanaan tugas sebagai pelaksana harian (Plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b) Pelaksanaan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Sistematika Pelaporan

Pasal 7

- (1) Sistematika Laporan Pelaksanaan Tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan terdiri :
 - a. Cover Laporan Pelaksanaan Tugas;
 - b. Peta Citra Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CTRST) Peta Kecamatan dilengkapi dengan Peta Desa/Kelurahan, Nama unsur toponimi dan Titik Koordinat;
 - c. Daftar Riwayat Hidup Singkat Camat disertai Foto Camat memakai PDUB beserta identitas diri lengkap; dan
 - d. Sistematika Penulisan Laporan Pelaksanaan Tugas.
- (2) Sistematika Laporan Pelaksanaan Tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaporan

Pasal 8

- (1) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan menganut prinsip transparansi dan akuntabel;
- (2) Laporan Pelaksanaan Tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan disampaikan setiap tanggal 5 (lima) pada awal bulan.

BAB IV...

BAB IV
EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
- (2) Bupati dalam melaksanakan evaluasi tersebut menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan penyelenggaraan tugas di kecamatan; dan
- (3) Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sukabumi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 JANUARI 2024

TENTANG : PEDOMAN LAPORAN PELAKSANAAN
TUGAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

1. Cover Laporan Pelaksanaan Tugas

Cover memuat judul laporan, lambang daerah , nama kecamatan, bulan, semester dan tahun

1.1 Cover Laporan Pelaksanaan Tugas Bulanan

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS BULANAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN
KECAMATAN.....



KECAMATAN.....
BULAN.....TAHUN.....

1.2 Cover Laporan Pelaksanaan Tugas Semester

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEMESTER
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN
KECAMATAN.....**



KECAMATAN.....
SEMESTER.....TAHUN.....

1.3 Cover Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan


**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN
KECAMATAN.....**



KECAMATAN.....

TAHUN.....

3. Daftar Riwayat Hidup Singkat Camat disertai Foto Camat memakai PDUB



Dilengkapi dengan identitas diri Camat yang lengkap meliputi :

- Nama Lengkap dan gelar
- Tempat dan Tanggal lahir
- Agama
- Nomor Induk Pegawai (NIP)
- Nomor Kontak
- TMT Jabatan
- Riwayat Pendidikan dari awal sampai akhir
- Riwayat Karir Jabatan dari awal sampai akhir

4. Sistematika Penulisan Laporan Pelaksanaan Tugas

Sistematika Penulisan laporan Pelaksanaan Tugas terdiri :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan Laporan Pelaksanaan Tugas.....

1.2.1. Maksud Laporan Pelaksanaan Tugas.....

1.2.2. Tujuan Laporan Pelaksanaan Tugas.....

1.3. Dasar Hukum Laporan Pelaksanaan Tugas

BAB. II KONDISI UMUM

2.1. Visi dan Misi.....

2.2. Aspek Geografis

2.3. Aspek Demografi.....

2.4. Aspek Infrastruktur

2.5. Aspek Pemerintahan

2.5.1. Kecamatan

2.5.2. Pemerintah Desa/Kelurahan.....

2.5.3. Dinas /Instansi (UPTD).....

2.6. Aspek Organisasi, Kepegawaian, Kearsipan, Sarana dan Prasarana Kantor dan Laporan Keuangan Kecamatan.....

2.6.1. Organisasi

2.6.2. Kepegawaian

2.6.3. Kearsipan

2.6.4. Sarana dan Prasarana Kantor.....

2.6.5. Laporan Keuangan Kecamatan.....

BAB. III PELAKSANAAN KEGIATAN, HASIL KEGIATAN. HAMBATAN DAN SOLUSI

A. Pelaksanaan Tugas Kecamatan.....

3.1. Camat

3.1.1 Pelaksanaan Tugas Kewenangan Atributif

3.1.2 Pelaksanaan Tugas Kewenangan Delegatif.....

3.1.3 Pelaksanaan Tugas Kewenangan Mandat

3.2. Sekretaris Kecamatan

3.3. Seksi Pemerintahan

3.4. Seksi Pelayanan Publik

3.5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa

3.6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3.8. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3.9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
B. Pelaksanaan Tugas Kelurahan
3.10. Lurah
3.11. Sekretaris Kelurahan
3.12. Seksi Pelayanan Umum
3.13. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3.14. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
C. Data-data dalam Pelaksanaan Tugas
BAB.IV KESIMPULAN
4.1. Kesimpulan.....
BAB.V PENUTUP
5.1. Penutup.....
LAMPIRAN - LAMPIRAN
FOTO DOKUMENTASI
DAFTAR DAN FOTO CAMAT DARI MASA KE MASA

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI